# ANALISIS KONDISI TERKINI TERKAIT KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DALAM MENDUKUNG

**PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

**Mark D. Silueta1\* email:** mark72524@gmail.com

# Program Studi Akuntansi, PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya, Universitas Pattimura

**A B S T R A C T**

*This study was conducted with the aim of: (1) analyzing regional financial capabilities in the implementation of regional autonomy of Southwest Maluku Regency in 2018-2020; (2) analyze regional financial independence in the implementation of regional autonomy of the Southwest Maluku Regency in 2018-2020.*

*This study uses secondary data, which was obtained from the report on the realization of the Regional Revenue and Expenditure budget for 2018-2020. Data analyst techniques use ratio analysis, namely PAD Effectiveness, Fiscal Decentralization Degree Ratio, Self-Reliance Ratio, Harmony Ratio, and Growth Ratio.*

*The results of the study obtained that judging from pad performance indicators, in general Southwest Maluku Regency does not have the financial ability to support the implementation of regional autonomy as seen from the realization of PAD for 3 years said that it did not experience a significant increase. while Southwest Maluku Regency actually has sufficient natural resources Reliable. However, there have been no efforts made by the regions to improve regional financial capabilities and encourage local economic potential in order to increase PAD and investment based on their potential.*

***Keywords: Regional Financial Capability, Regional Independence, Regional Autonomy***

**A B S T R A K**

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020; (2) menganalisis kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020.

Penelitian ini mengunakan data sekunder, yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018-2020. Teknik analis data menggunakan analisis rasio yaitu Efektivitas PAD, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum Kabupaten Maluku Barat Daya tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang dilihat dari realisasi PAD selama

3 tahun bertutur-turut tidak mengalami peningkatan secara signifikan. sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya sebenarnya mempunyai sumberdaya alam yang cukup dapat diandalkan. Akan tetapi, belum ada upaya yang dilakukan daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mendorong potensi ekonomi local demi peningkatan PAD dan investasi berdasarkan potensi yang dimilikinya.

***Kata Kunci*: Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Daerah, Otonomi Daerah**

# PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dua peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tersebut di atas menjadi dasar bagi penerapan struktur politik dan administrasi pemerintahan, khususnya keuangan (fiskal) di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 mengatur pelimpahan penyelenggaraan sebagian besar urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah, sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menata kebijakan perimbangan keuangan sebagai konsekuensi atas pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBD.

Penerapan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat memiliki tujuan untuk kemandirian dalam pengelolaan keuangan rumah tangganya. Pemerintah daerah harus menjalankan rumah tangganya secara mandiri, dan dalam upaya kemandirian ini pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Tersedianya infrastruktur yang

baik diharapkan akan menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pendapatan perkapita (Halim,2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut bedasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Menurut Undang - undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menegaskan bahwa sumber keuangan daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Upaya peningkatan PAD melalui retribusi maupun pajak daerah yang harus diimbangi kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan bertambahnya infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan memacu pertumbuhan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkatkan pendapatan penduduk, dengan seiring meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar dana PAD berarti semakin besar Belanja Daerah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Pertumbuhan Kinerja Keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai tolak ukur dari peningkatan capaian suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi realisasi PAD dan Belanja Modal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012) tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. Pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel independent pertumbuhan kinerja keuangan dengan menggunakan rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan dan tahun penelitian yaitu tahun 2018- 2020.

# TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sebagaimana merupakan tujuan daerah itu sendiri maka pengalokasian belanja daerah haruslah sesuai dengan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan pendapatan daerah yang terbatas yang bersumber dari dana APBD haruslah betul-betul dimanfaatkan untuk pemenuhan pelayanan publik melalui alokasi belanja daerah yang tepat (M. suparmoko,2003)

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Kinerja Keuangan Daerah yang di ukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya untuk menilai kinerja di masa lalu dengan menggunakan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi kinerja yang berlanjut (Nugroho dan Rohman, 2012). Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indicator keuangan. Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan pertumbuhan. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari periode ke periode sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama dalam pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi pembangunan daerah. Dalam kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana semakin besar PAD terhadap APBD maka semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah memberi arti yang penting bagi pemerintah daerah karena digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk survey atas data sekunder yang mengambil lokasi di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan menggunakan data yang telah disusun oleh Badan/Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi data perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2018-2020.

Data kuntitatif, yaitu data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka -angka, berupa penjabaran Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Barat Daya yang diperoleh dari Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020.

Data sekunder, yaitu data yang di peroleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.sebagai suatu penelitian empiris maka data berupa publikasi dari kantor BAPENDA Kabupaten Maluku Barat Daya.

Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, setiap tahunnya. Sedangkan penarikan sampel diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2018-2020.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.

Data yang berasal dari APBD dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu:

# Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010;143). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membadingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

Rasio Efektivitas PAD =

Realisasi PAD Anggaran PAD

x100%

# Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukan derajat Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Derajat Desentralisasi Fiskal =

Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah

x100%

# Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pemabangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Pinjaman.

RKKD =

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer

x100%

# Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan

alokasi dananya paa belanja operasi dan belanja modalnya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti peresentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan saran dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Abdul Halim, 2007;236). Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi Total Belanja Daerah, yaitu 60%-90%. Pemerintah Daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan Pemerintah Daerah yang tingkat pendapatannya rendah.

Rasio Belanja Operasi =

Total Belanja Operasi

Total Belanja Daerah

x100%

Rasio Belanja Modal =

Total Belanja Modal

Total Belanja Daerah

x100%

# Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010;138). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim, 2007;241). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

Pn − P0

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

r = x100% P0

Pn = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P0 = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n).

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD dan Belanja Modal yang ikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi Total Pendapatan Daerah, PAD dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

# ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan ini terkadang juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah belanja daerah sehingga surplus/defisit daerah juga berfluktuasi. Seperti pada tahun 2019 terlihat terjadi peningkatan pendapatan daerah, namun belanja daerah menurun jika

dibandingkan tahun sebelumnya (2018), sehingga surplus yang didapat daerah lebih besar. Sedangkan pada tahun 2020 justru terjadi penurunan pendapatan akan tetapi tidak mengalami defisit anggaran.

# Tabel 1.

**Pertumbuhan APBD Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| T.A | Pertumbuhan APBD |
| **Pendapatan****Daerah** | **Belanja Daerah** | **Surplus /****Defisit** |
| 2018 | 826.551.006.773 | 799.203.140.444 | 7.347.866.329 |
| 2019 | 964.269.664.927 | 833.109.243.237 | 31.160.421.690 |
| 2020 | 869.800.027.151 | 770.593.548.268 | 9.206.478.883 |
| Rerata | 2.660.620.698.851 | 2.402.905.931.949 | 57.714.766.902 |

Sumber : LRA Kab. Maluku Barat Daya

# Kontribusi PAD terhadap APBD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan dari potensi ekonomi Daerah. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu daerah adalah dengan melihat besarnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD.

# Tabel 2.

**Kontribusi PAD terhadap APBD Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| T.A | KONTRIBUSI PAD TERHADAP APBD |
| **APBD** | **PAD** | **%** |
| 2018 | 826.551.006.773 | 49.399.756.084 | 6,00 |
| 2019 | 964.269.664.927 | 54.506.738.665 | 6,00 |
| 2020 | 869.800.027.151 | 38.435.054.580 | 4,00 |
| rerata | 2.660.620.698.851 | 142.341.549.329 | 5,00 |

Sumber : LRA Kab. Maluku Barat Daya

Hasil perhitungan tabel tersebut memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2018- 2019 kontribusi PAD terhadap APBD berada pada posisi tetap, artinya tidak mengalami kenaikan ataupun penuruanan. Tetapi sebaliknya, tahun 2020 justru mengalami penurunan dengan kontribusi PAD terhadap APBD yang terendah di tahun 2020 dengan nilai sebesar 4%. Jika dilihat secara rata-rata, kontribusi PAD terhadap APBD ini bernilai 5%. Hal tersebut mengindikasikan peranan yang masih sangat kecil dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya masih perlu mengoptimalkan lagi penggalian potensi-potensi daerahnya yang potensial bagi pemasukan PAD.

# Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disesuaikan dengan potensi riil daerahnya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dikategorikan efektif bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% (seratus persen). Semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang semakin baik pula.

# Tabel 3

**Rasio Efektivitas PAD Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| T.A | Rasio Efektivitas |
| **Pendapatan Asli Daerah** | **Pendapatan Transfer** | **Lain-Lain Pad** |
| 2018 | 95,61 | 96,47 | - |
| 2019 | 68,34 | 98,22 | 65,88 |
| 2020 | 32,39 | 97,56 | 35,02 |
| Rerata | 56,91 | 97,45 | 46,88 |

Sumber : Data diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara rerata dari tahun 2018-2020, bagian penyusun PAD Kabupaten Maluku Barat Daya belum dapat dikategorikan efektif baik dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer serta lain-lain PAD yang sah karena rasio efektivitasnya tidak mencapai 100%. Dikategorikan efektif karena rasio antara realisasi dan target yang ditetapkan bernilai lebih besar dari 100%.

# Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II dan III, penghitungan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat dilakukan dengan, yakni rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Jika hasil rasio antara PAD dengan TPD lebih dari 50% maka kemampuan keuangan daerah dapat dikatakan semakin baik/mandiri. Sebaliknya jika nilainya kurang dari 50% maka kemampuan keuangan daerah dikatakan belum mandiri.

# Tabel 4

**Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal PAD Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| T.A | Rasio DDF |
| **Pendapatan Asli****Daerah** | **Total Pendapatan****Daerah** | **%** |
| 2018 | 49.399.756.084,13 | 826.551.006.773,27 | 6,00 |
| 2019 | 54.506.738.664,68 | 964.269.664.926,68 | 6,00 |
| 2020 | 38.435.054.579,81 | 869.800.027.150,81 | 4,00 |
| Rerata | 142.341.549.328,62 | 2.660.620.698.850,76 | 5,00 |

Sumber : Data diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap TPD dari tahun 2018 ke tahun 2019 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, sedangkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Hasil rasio PAD terhadap TPD tertinggi adalah di tahun 2018 dan 2019 dengan nilai sebesar 6%, dan yang terendah adalah di tahun 2020 dengan nilai sebesar 4%. Jika dilihat secara rata-rata, hasil rasionya adalah 5%. Dengan penurunan nilai rasio PAD terhadap TPD ini dan berdasarkan reratanya dari tahun 2018-2020, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya dapat dikatakan belum mandiri.

# Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah dapat juga menggambarkan sampai seberapa besar tingkat ketergantungan finansial Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dihitung dengan membandingkan penerimaan PAD terhadap Pendapatan Transfer.

# Tabel 5

**Tingkat Kemampuan Keuangan, Kemandirian dan Pola Hubungan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KemampuanKeuangan | Kemandirian(%) | Pola Hubungan |
| RendahSekali | 0-25 | Instruktif |
| Rendah | 25-50 | Konsultatif |
| Sedang | 50-75 | Partisipatif |
| Tinggi | 75-100 | Delegatif |

Sumber : Abdul Halim. 2004.

Menurut hasil perhitungan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun 2018 - 2020 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

# Tabel 6

**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2018 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Ta | Rasio Kemandirian |
| **%** | **Kemampuan****Keuangan** | **Pola Hubungan** |
| 2018 | 6,00 | Rendah Sekali | Instruktif |
| 2019 | 6,00 | Rendah Sekali | Instruktif |
| 2020 | 5,00 | Rendah Sekali | Instruktif |
| Rerata | 6,00 | Rendah Sekali | Instruktif |

Sumber : Data diolah.

Dari tabel di atas dilihat bahwa kemandirian daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami penurunan di tahun 2020. Nilai rata - rata yang menunjukkan presentase di bawah 6%, ini berarti Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki pola hubungan yang bersifat instruktif terhadap pemerintah pusat, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dibanding kemandirian pemerintah daerah.

# Rasio Keserasian

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Total Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018-2020, maka Rasio Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018-2020 adalah sebagai berikut:

# Tabel 7

**Rasio Keserasian Belanja Operasi Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| T.A | Rasio Keserasian Belanja Operasi |
| **Belanja Operasi** | **Belanja Daerah** | **%** |
| 2018 | 559.177.119.359,09 | 799.203.140.444,01 | 70,00 |
| 2019 | 577.197.131.759,10 | 833.109.243.237,10 | 69,00 |
| 2020 | 532.901.392.525,51 | 770.593.548.267,51 | 69,00 |
| Rerata | 1.669.275.643.643,70 | 2.402.905.931.948,62 | 69,00 |

Sumber : Data diolah.

Persentase tingkat rasio belanja operasi terhadap total belanja terkecil terdapat pada tahun 2019 dan 2020 yaitu 69 % sedangkan persentase tingkat rasio belanja operasi terhadap total belanja terbesar terdapat pada tahun 2018 yaitu 70 %. Apabila dilihat dari tahun 2018-2020, dengan rata-rata rasio belanja operasi terhadap total belanja yaitu 69%. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Total Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018-2020, maka Rasio Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018-2020 adalah sebagai berikut:

# Tabel 8

**Rasio Keserasian Belanja Modal Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| T.A | Rasio Keserasian Belanja Modal |
| **Belanja Modal** | **Belanja Daerah** | **%** |
| 2018 | 239.955.993.364,34 | 799.203.140.444,01 | 30,00 |
| 2019 | 255.804.452.478,00 | 833.109.243.237,10 | 31,00 |
| 2020 | 222.472.120.242,00 | 770.593.548.267,51 | 29,00 |
| Rerata | 718.232.566.084,34 | 2.402.905.931.948,62 | 30,00 |

Sumber : Data diolah.

Persentase tingkat rasio belanja modal terhadap total belanja terkecil terdapat pada tahun 2020 yaitu 29 %,. Rasio ini mengalami penurunan dari tahun 2018-2019 dan persentase tingkat rasio belanja modal terhadap total belanja terbesar yaitu 31 %. Apabila dilihat dari tahun 2018 - 2020, dengan rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja yaitu 30 %.

# Tabel 9

**Rasio Keserasian Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| T.A | RASIO KESERASIAN |
| **BELANJA OPERASI (%)** | **BELANJA MODAL (%)** |
| 2018 | 70,00 | 30,00 |
| 2019 | 69,00 | 31,00 |
| 2020 | 69,00 | 29,00 |
| Rerata | 69,00 | 30,00 |

Sumber : Data diolah.

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memperioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besamya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Dari hasil perhitungan pada tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya masih diprioritaskan untuk pemenuhan belanja operasi, sehingga rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil. Seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan sektor pembangunan yang mempunyai multiplier effect yang artinya proses yang menunjukan sejauh mana pendapatan nasional akan berubah dari perubahan dalam pengeluaran agregat. Ini artinya APBD pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya masih didominasi oleh belanja kebutuhan aparat pemerintah daerah (belanja operasi). Pemerintah daerah belum sepenuhnya mengalihkan fokus aktifitas wilayah pemerintahnya agar mengarah kepada belanja modal yang tentunya ini akan memberikan dampak kepada usaha peningkatan pendapatan daerah dari segi pembangunan daerah.

# Rasio Pertumbuhan

**Tabel 4.11**

# Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020

|  |  |
| --- | --- |
| T.A | Rasio Pertumbuhan Pendapatan |
| **Pn** | **P0** | **Pn-P0** | **%** |
| 2017 | 995.609.326.719 |  |  |  |
| 2018 | 826.551.006.773 | 995.609.326.719 | -169.058.319.946 | -17,00 |
| 2019 | 964.269.664.927 | 826.551.006.773 | 137.718.658.153 | 17,00 |
| 2020 | 869.800.027.151 | 964.269.664.927 | -94.469.637.776 | -10,00 |
| Rerata | 2.660.620.698.851 | 2.786.429.998.419 | -125.809.299.568 | -5,00 |

Sumber : Data diolah

Pada tahun 2017 pendapatan sebesar Rp 995.609.326.719,02 mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar Rp 826.551.006.773,27 atau sebesar 17%. Hal ini berarti Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tidak mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari tahun 2017 ke tahun 2018. Tahun 2019 pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp 964.269.664.926,68 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Pendapatan sebesar 17%. Pertumbuhan ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya berhasil mengoptimalkan kemampuannya dalam meningkatkan perolehan pendapatan. Sedangkan di tahun 2020 kembali mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp. 869.800.027.150,81 atau sebesar 10%. Hal ini berarti dari tahun ke tahun rasio pertumbuhan Pendapatan di Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami penurunan sebesar 5%.

# Tabel 4.12

**Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2018 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| T.A | RASIO PERTUMBUHAN BELANJA OPERASI |
| **Pn** | **P0** | **Pn-P0** | **%** |
| 2017 | 557.614.190.667 |  |  |  |
| 2018 | 559.177.119.359 | 557.614.190.667 | 1.562.928.692 | 0,003 |
| 2019 | 577.197.131.759 | 559.177.119.359 | 18.020.012.400 | 3,00 |
| 2020 | 532.901.392.526 | 577.197.131.759 | -44.295.739.234 | -8,00 |
| rerata | 1.669.275.643.644 | 1.693.988.441.785 | -24.712.798.142 | -1,00 |

Sumber : Data diolah

Belanja Operasi tahun 2017 sebesar Rp 557.614.190.667,09 mengalami kenaikan ditahun 2018 menjadi Rp 559.177.119.359,09 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi tahun 2018 sebesar 0,003%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh naiknya Belanja Aparatur Publik dan Belanja Aparatur Daerah. Belanja Operasi tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp 577.197.131.759,10 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi tahun 2019 sebasar 3%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh naiknya Belanja Aparatur Publik dan Belanja Aparatur Daerah. Sedangkan di tahun 2020 kembali mengalami penurunan Belanja Operasi sebesar Rp.532.901.392.525,51 atau sebesar 8%. Hal ini berarti dari tahun ke tahun rasio pertumbuhan Belanja Operasi di Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami penurunan sebesar 1%.

# Tabel 4.13

**Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2018 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| T.A | Rasio Pertumbuhan Belanja Modal |
| **Pn** | **P0** | **Pn-P0** | **%** |
| 2017 | 333.764.881.072 |  |  |  |
| 2018 | 239.955.993.364 | 333.764.881.072 | -93.808.887.708 | -28,00 |
| 2019 | 255.804.452.478 | 239.955.993.364 | 15.848.459.114 | 7,00 |
| 2020 | 222.472.120.242 | 255.804.452.478 | -33.332.332.236 | -13,00 |
| Rerata | 718.232.566.084 | 829.525.326.914 | -111.292.760.830 | -13,00 |

Sumber : Data diolah

Belanja Modal tahun 2017 sebesar Rp 333.764.881.072,00 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 239.955.993.364,34 atau sebesar 28%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh belanja Modal yang semakin rendah. Hal ini berarti kinerja keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya dilihat dari perolehan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

memburuk. Belanja Modal mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi Rp 255.804.452.478,00 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Belanja Modal tahun 2019 sebesar 7% Pertumbuhan ini disebabkan oleh belanja Modal yang mulai meningkat.

Hal ini berarti kinerja keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya dilihat dari perolehan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal membaik. Sedangkan di tahun 2020 kembali mengalami penurunan Belanja Modal sebesar Rp.222.472.120.242,00 atau sebesar 13%. Hal ini berarti kinerja keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya dilihat dari perolehan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal memburuk.

# Tabel 4.14

**Rasio Pertumbuhan Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2018 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Uraian | Tahun |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| Rasio Pertumbuhan Pad | -1,00 | 10,00 | -29,00 |
| Rasio Pertumbuhan Pendapatan | -17,00 | 17,00 | -10,00 |
| Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi | 0,003 | 3,00 | -8,00 |
| Rasio Pertumbuhan Belanja Modal | -28,00 | 7,00 | -13,00 |

Sumber : Data diolah

Dari uraian dan perhitungan diatas kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Maluku Barat Daya dapat disimpulkan bahwa APBD pada tahun anggaran 2018-2020 menunjukan pertumbuhan yang negativ. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya harus mulai memberikan perhatiannya yang besar dan serius terhadap pembangunan daerahnya.

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perhitungan APBD Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun 2018 sampai dengan 2020 memperlihatkan adanya surplus anggaran yang berfluktuasi. Sedangkan pada tahun 2020 justru terjadi penurunan pendapatan akan tetapi tidak mengalami defisit anggaran. Dari tahun 2018 - 2019 kontribusi PAD terhadap APBD berada pada posisi tetap, artinya tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Tetapi sebaliknya, tahun 2020 justru mengalami penurunan dengan kontribusi PAD terhadap APBD yang terendah di tahun 2020 dengan nilai sebesar 4%. Jika dilihat secara rata-rata, kontribusi PAD terhadap APBD ini bernilai 5%. Hal tersebut mengindikasikan peranan yang masih sangat kecil dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya masih

perlu mengoptimalkan lagi penggalian potensi-potensi daerahnya yang potensial bagi pemasukan PAD.

Berdasarkan reratanya, pos-pos bagian penyusun PAD Kabupaten Maluku Barat Daya belum dapat dikategorikan efektif baik dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer serta lain- lain PAD yang sah karena rasio efektivitasnya tidak mencapai 100%. Dari perhitungan DDF, yakni rasio antara PAD terhadap TPD, menunjukkan bahwa secara rata-rata, hasil rasionya adalah 5%. Dengan penurunan nilai rasio PAD terhadap TPD ini dan berdasarkan reratanya dari tahun 2018- 2020, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya dapat dikatakan belum mandiri. Berdasarkan rata - rata yang menunjukkan presentase di bawah 6%, ini berarti Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki pola hubungan yang bersifat instruktif terhadap pemerintah pusat, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dibanding kemandirian pemerintah daerah. Berdasarkan rata - rata presentase sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya masih diprioritaskan untuk pemenuhan belanja operasi, sehingga rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil.

Kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Maluku Barat Daya dapat disimpulkan bahwa APBD pada tahun anggaran 2018-2020 menunjukan pertumbuhan yang negativ. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya harus mulai memberikan perhatiannya yang besar dan serius terhadap pembangunan daerahnya

# UCAPAN TERIMA KASIH

Kesempatan ini peneliti berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang sudah membantu dan memberikan data-data terkait dengan penelitian ini. Dengan besar harapan hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi banyak orang.

# DAFTAR PUSTAKA

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, (2010). “*Akuntansi Sektor Publik”,* Edisi 2, Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Elsjamina M. Latuny, ( 2016 ), “*Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi (Studi Kasus Kabupaten Maluku Tenggara Barat)*”, Ambon.

Enceng, Liestyodono B Irianto, Purwaningdyah MW.(2012*).” Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara “* (12), 1 ± 73.

Gehi Batafor, G. (2010). “*Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata Provinsi NTT”.* Universitas Udayana: Denpasar

Halim, Abdul dan Syam Kusufi, (2012), “*Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*”, Jakarta

: Penerbit Salemba Empat

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.

Halim, Abdul. (2007)*. “Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba empat”*

Laedy Tamboto, Jenny Morasa, Dan Lidia Mawikere, ( 2014 ), *“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara”*, Manado.

M. Suparmoko, (2003). *“Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik, Edisi 5.* Yogyakarta . Penerbit

: BPFE-Yogyakarta

Muh Bakri S, ( 2019 ). “*Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung*

*Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Gowa.”*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tenatang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Sakti, Adhidian Fajar. 2007. *“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan*

*Otonomi daerah di Kabupaten Sukoharjo”.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Savitri, Ermitha. 2013. “*Analisis kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi*

*Daerah di Kota Makassar”.* Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sijabat, Mentari Yosephen, Choirul Saleh, Abdul Wachid. (2013). “*Analisis Kinerja Keuangan sertaKemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”*. Jurnal Administrasi Publik (2), 235 ± 242.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang *Pajak Daerah, Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*